



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** bertempat tinggal di Alamat Pengugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPAYEN PUNDING, S.H., Advokat dari kantor "EPAYEN PUNDING, S.H., & REKAN" yang berkantor di Jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 45/PK/HK/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, email: [epayenpunding777@gmail.com](mailto:epayenpunding777@gmail.com), sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Alamat Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTAN SADA KUSUMA, S.H., Advokat dari kantor "TINGGANG BORNEO" yang berkantor di Jalan G. Obos XIII Nomor 261 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang terdaftar dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 50/PK/HK/XI/2023 tertanggal 2 November 2023, email: [zadha2@gmail.com](mailto:zadha2@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya pada tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan XXX dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : XXX tanggal 4 Oktober 2011;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :

- Anak kesatu, laki laki, anak ke satu lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2013;
- Anak kedua, perempuan, anak kedua, lahir di Katingan tanggal 8 Februari 2017;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berdomisili di XXX ;

5. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan Anak kedua, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa lebih parahnya lagi pada tahun 2014 Tergugat malah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kesatu. Atas hal tersebut Penggugat berusaha mengajak agar Tergugat pulang dan memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2019 ketika Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri dengan penempatan di Kabupaten XXX, maka Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua pindah ke XXX. Penggugat juga berupaya mengajak Tergugat melalui telepon genggam namun ternyata Tergugat telah bersama laki laki lain dan kabarnya telah menikah secara adat di XXX;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga gugatan a quo diajukan sudah lebih 2 (dua ) tahun berturut turut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa oleh karena gagalnya segala upaya yang dilakukan dan oleh karenanya tentu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

12. Bahwa mengingat Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun , sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penggugat juga telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari atasan sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. XXX tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten XXX;

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

14. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan XXX dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXX tanggal 4 Oktober 2011, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. GUNTAR A. SUDJATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Esepsi :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, dan ini dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 1 (satu);
2. Bahwa Tergugat bersama Penggugat kemudian hidup bersama berumah tangga dan menetap di XXX;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat ketika menetap di XXX menempati rumah Orang Tua dari Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Palangka Raya, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
5. Bahwa setelah kelahiran anak kami tersebut, Penggugat mulai bersifat tidak wajar dengan Tergugat serta banyak berubah; yang mana pada saat itu Penggugat mulai jarang memberikan nafkah & Lahir Bathin kepada Tergugat;
6. Bahwa selain sikap Penggugat yang mulai tidak memperhatikan Tergugat, Penggugat juga bahkan tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang serta nafkah kepada anak Penggugat;
7. Bahwa sikap serta tingkah laku dari Penggugat ini berkelanjutan selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat dengan menanyakan secara perlahan tentang adanya perubahan sikap serta tingkah laku Penggugat yang jarang berbicara kepada Tergugat, maka tentang perubahan sikap kepada Tergugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya pertanyaan dari Tergugat, bukannya dijawab malahan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat yang masih bayi; Padahal anak Penggugat pada saat itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya;
10. Bahwa kemudian Tergugat mencoba untuk mencari dan menghubungi Penggugat, serta mencoba kembali untuk berkomunikasi;
11. Bahwa setiap kali Tergugat mencoba menghubungi serta berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat selalu menghindar dengan berbagai macam alasan kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekitar bulan desember 2019, Penggugat menghubungi Tergugat yang mana intinya ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di XXX Penggugat bersama Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya sepakat "**untuk BERCERAI**" yang mana dari surat pernyataan bersama tersebut diketahui oleh : MANTIR ADAT XXX juga disahkan oleh Kepala Desa XXX serta disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi;
14. Bahwa setelah ditanda-tanganinya surat pernyataan bersama tersebut, yang artinya Penggugat juga meninggalkan anaknya yang semata wayang yaitu : Anak kesatu yang masih;
15. Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu pada Tahun 2014; Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan layaknya suami dan isteri;
16. Bahwa pada posita Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 7 (tujuh ) yang menyebutkan ada 2 (dua) orang anak ".....- Anak kedua perempuan lahir di Katingan tanggal 8 february 2017", Tergugat **sangatlah keberatan** sebab Tergugat tidak pernah melahirkan anak Tersebut;
17. Bahwa Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat melihat kebenaran dari apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya;
18. Bahwa sangatlah jelas anak Tergugat bersama Penggugat lahir pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat bersama anaknya;
19. Bahwa sampai dengan adanya perkara a qou, Tergugat sampaikan atau tegaskan hasil dari Perkawinan Penggugat bersama tergugat adalah 1 ( satu ) orang anak saja yaitu : Anak, dan tidak pernah melahirkan anak lainnya;
20. Bahwa mengingat sudah tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, juga mengigat adanya Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat serta mengingat pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mungkin terwujud;
21. Bahwa mengingat dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 1974 tentang Perkawinan " dimana salah satu Pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) Tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena hal lain diluar kemampuannya “ maka sangatlah tepat apabila Tergugat dan Penggugat **Bercerai** secara sah”;

**22.** Bahwa mengingat hal-hal sebagaimana terurai diatas dihubungkan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68 yang berbunyi “ setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun “;

**23.** Bahwa mengingat Pasal 378 KUHP yaitu “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai **nama palsu atau martabat palsu**, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun“;

**24.** Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan didalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, dan ini dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 1 (satu);
4. Bahwa Tergugat bersama Penggugat kemudian hidup bersama berumah tangga dan menetap di XXX;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat ketika menetap di XXX menempati rumah Orang Tua dari Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Palangka Raya, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kelahiran anak kami tersebut, Penggugat mulai bersifat tidak wajar dengan Tergugat serta banyak berubah; yang mana pada saat itu Penggugat mulai jarang memberikan nafkah & Lahir Bathin kepada Tergugat;
8. Bahwa selain sikap Penggugat yang mulai tidak memperhatikan Tergugat, Penggugat juga bahkan tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang serta nafkah kepada anak Penggugat;
9. Bahwa sikap serta tingkah laku dari Penggugat ini berkelanjutan selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
10. Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat dengan menanyakan secara perlahan tentang adanya perubahan sikap serta tingkah laku Penggugat yang jarang berbicara kepada Tergugat, maka tentang perubahan sikap kepada Tergugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan adanya pertanyaan dari Tergugat, bukannya dijawab malahan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat yang masih bayi; Padahal anak Penggugat pada saat itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya;
12. Bahwa kemudian Tergugat mencoba untuk mencari dan menghubungi Penggugat, serta mencoba kembali untuk berkomunikasi;
13. Bahwa setiap kali Tergugat mencoba menghubungi serta berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat selalu menghindar dengan berbagai macam alasan kepada Tergugat;
14. Bahwa sekitar bulan desember 2019, Penggugat menghubungi Tergugat yang mana intinya ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat;
15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di XXX Penggugat bersama Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya sepakat "**untuk BERCERAI** " yang mana dari surat pernyataan bersama tersebut diketahui oleh : MANTIR ADAT XXX juga disahkan oleh Kepala Desa XXX serta disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi;
16. Bahwa sangatlah jelas anak Tergugat bersama Penggugat lahir pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat bersama anaknya;
17. Bahwa sampai dengan adanya perkara a quo, Tergugat sampaikan atau tegaskan hasil dari Perkawinan Penggugat bersama tergugat adalah 1 ( satu ) orang anak saja yaitu : Anak, dan tidak pernah melahirkan anak lainnya;
18. Bahwa jelas ada maksud dan tujuan lain dari Penggugat yang mencantumkan nama ataupun anak yang Tergugat sendiri tidak tau anak dari siapa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa demi terungkapnya kebenaran atas hal tersebut maka Tergugat siap dilakukan tes DNA dengan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara serta sekaligus bermohon untuk dilakukannya **Tes DNA Tergugat dengan Anak yang bernama Anak kedua** yang dimaksudkan oleh Penggugat; Dan juga berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima dalil jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Tergugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK: XXX tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT, A.Md.Kep., dengan TERGUGAT tertanggal 2 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Screenshot (tangkap layar) Facebook yang diprint, selanjutnya pada Screenshot (tangkap layar) Facebook yang diprint tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan Bukti P-5 yang merupakan *screenshot* layar *facebook* tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui suami istri karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis "Imanuel" XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak**, laki laki, anak ke satu lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berdomisili di XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun kembali bermasalah;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penempatan di Kabupaten XXX, maka Penggugat mengajak Tergugat beserta anaknya untuk pindah ke XXX tetapi Tergugat tidak mau;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pihak keluarga karena tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik untuk bercerai keduanya;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki istri yang lain dan Tergugat juga sudah mempunyai suami yang lain;
- Bahwa perkawinan keduanya dilakukan secara adat, sehingga status secara negara Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah dilakukan perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kedua adalah anak dari Penggugat dengan isteri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

## 2. **SAKSI II**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui suami istri karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis "Imanuel" XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak**, laki laki, anak ke satu lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berdomisili di XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun kembali bermasalah;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penempatan di Kabupaten XXX, maka Penggugat mengajak Tergugat beserta anaknya untuk pindah ke XXX tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sebagai pihak keluarga karena tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik untuk bercerai keduanya;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki istri yang lain dan Tergugat juga sudah mempunyai suami yang lain;
- Bahwa perkawinan keduanya dilakukan secara adat, sehingga status secara negara Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah dilakukan perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kedua adalah anak dari Penggugat dengan isteri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-3 dan Bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah yang telah menikah tanggal 4 Oktober 2011;
- Bahwa Tergugat bersama Penggugat kemudian hidup bersama dan menetap di XXX;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menempati rumah Orang Tua dari Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Palangka Raya, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya romantic, hingga akhirnya Penggugat mulai bersifat tidak wajar dengan Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bercerita berusaha berkomunikasi dengan Penggugat mengenai perubahan diri dari Penggugat namun tidak dijawab malah meninggalkan Tergugat bersama anaknya yang masih bayi;
- Bahwa kemudian berdasarkan cerita dari Tergugat mencoba untuk mencari dan menghubungi Penggugat, serta mencoba kembali untuk berkomunikasi namun selalu gagal;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, Penggugat menghubungi Tergugat yang mana intinya ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di XXX Penggugat bersama Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu Anak kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah satu orang yang bernama Anak;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah memiliki suami dan isteri yang lain secara adat;

2. **SAKSI II**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah yang telah menikah tanggal 4 Oktober 2011;
- Bahwa Tergugat bersama Penggugat kemudian hidup bersama dan menetap di XXX;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menempati rumah Orang Tua dari Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Palangka Raya, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya romantic, hingga akhirnya Penggugat mulai bersifat tidak wajar dengan Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bercerita berusaha berkomunikasi dengan Penggugat mengenai perubahan diri dari Penggugat namun tidak dijawab malah meninggalkan Tergugat bersama anaknya yang masih bayi;
- Bahwa kemudian berdasarkan cerita dari Tergugat mencoba untuk mencari dan menghubungi Penggugat, serta mencoba kembali untuk berkomunikasi namun selalu gagal;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, Penggugat menghubungi Tergugat yang mana intinya ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di XXX Penggugat bersama Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu Anak kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah satu orang yang bernama Anak;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah memiliki suami dan isteri yang lain secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dikabulkan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi dan jawaban yang langsung mengenai pokok

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosesual atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Sedangkan, eksepsi material atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata material antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremptoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 RBg, pasal 144 RBg dan pasal 145 RBg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas Para pihak, yang meliputi Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, atau termohon, dalam praktik dikenal pihak yang disebut turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal, untuk menentukan tergugat sepenuhnya menjadi otoritas penggugat sendiri;
2. *Fundamentum Petendi (Posita)*, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat, Posita memuat dua bagian:

- a. alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



b. alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya;

3. *Petitum* (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, *Petitum* akan dijawab oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, *Petitum* harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita, pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh *Petitum* (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, pun sebaliknya *petitum/tuntutan* yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*); Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan;
- Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*); Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat (*obscuur libel*), adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat dalam jawabannya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 24 (dua puluh empat) tidak ada menyinggung mengenai kaburnya gugatan dari Penggugat, kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat ataupun hal-hal lain yang menyinggung mengenai ketidakcermatan dari Penggugat dalam menyusun gugatan yang menyebabkan gugatan dari Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dan berpendapat eksepsi dari Tergugat berdasarkan pertimbangan diatas haruslah ditolak karena tidak ada memenuhi hal-hal yang disebutkan sebelumnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sepakat untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak setuju adanya anak lain yang masuk dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan GKE "IMANUEL" XXX yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 4 Oktober 2011 (Bukti P-3 dan Bukti T-1);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah melangsungkan perkawinan tinggal di XXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, anak ke satu, laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat yang lahir di Palangka Raya 18 September 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
5. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Bukti P-4;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Desember 2019 dan sudah sepakat untuk berpisah secara adat;
7. Bahwa Tergugat hidup bersama anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mempunyai suami dan isteri yang lain dan kawin secara adat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 5 (lima) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan dan keretakan Anak kedua, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

**2.** Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 6 (enam) pada tahun 2014 Tergugat malah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak. Atas hal tersebut Penggugat berusaha mengajak agar Tergugat pulang dan memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;

**3.** Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 7 (tujuh) pada tahun 2019 ketika Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri dengan penempatan di Kabupaten XXX, maka Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua pindah ke XXX. Penggugat juga berupaya mengajak Tergugat melalui telepon genggam namun ternyata Tergugat telah bersama laki laki lain dan kabarnya telah menikah secara adat di XXX;

**4.** Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 8 (delapan) sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga gugatan a quo diajukan sudah lebih 2 (dua) tahun berturut turut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

**5.** Bahwa kemudian dalam jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) menyatakan setelah kelahiran anak kami tersebut, Penggugat mulai bersifat tidak wajar dengan Tergugat serta banyak berubah; yang mana pada saat itu Penggugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat;

**6.** Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan) menyatakan selain sikap Penggugat yang mulai tidak memperhatikan Tergugat, Penggugat juga bahkan tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang serta nafkah kepada anak Penggugat;

**7.** Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 10 (sepuluh) menyatakan pada awal tahun 2014, Tergugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat dengan menanyakan secara perlahan tentang adanya perubahan sikap serta tingkah laku Penggugat yang jarang berbicara kepada Tergugat, maka tentang perubahan sikap kepada Tergugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat;

**8.** Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 11 (sebelas) menyatakan dengan adanya pertanyaan dari Tergugat, bukannya dijawab malahan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat yang masih bayi; Padahal anak Penggugat pada saat itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 14 (empat belas) menyatakan sekitar bulan desember 2019, Penggugat menghubungi Tergugat yang mana intinya ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat;

10. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 15 (lima belas) menyatakan pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di XXX Penggugat bersama Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya sepakat "**untuk BERCERAI**" yang mana dari surat pernyataan bersama tersebut diketahui oleh : MANTIR ADAT XXX juga disahkan oleh Kepala Desa XXX serta disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi;

11. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 17 (tujuh belas) menyatakan sampai dengan adanya perkara a qou, Tergugat sampaikan atau tegaskan hasil dari Perkawinan Penggugat bersama tergugat adalah 1 ( satu ) orang anak saja yaitu : Anak, dan tidak pernah melahirkan anak lainnya;

12. Bahwa dalam replik Penggugat pada angka 4 (empat) menyatakan terdapat kekeliruan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 2, sehingga penggugat meralat semula : Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :

- Anak kesatu, laki laki, anak ke satu lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2013;
- Anak kedua, perempuan, anak kedua, lahir di Katingan tanggal 8 Februari 2017

Diperbaiki menjadi :

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- Anak kesatu, laki laki, anak ke satu lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2013;;

13. Bahwa dalam replik Penggugat pada angka 5 (lima) menyatakan kekeliruan tersebut sebagaimana Penggugat jelaskan dalam dalil eksepsi tersebut diatas, tidak ada maksud untuk merugikan pihak lain dan atau untuk mencari keuntungan pribadi , Kekeliruan tersebut semata mata disebabkan pada saat Penggugat berkeinginan mencatatkan anak Penggugat yang bernama Anak kedua dalam Kartu Keluarga untuk kepentingan sekolah, maka pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tercatat anak tersebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat, mengikuti perkawinan Penggugat yang sah yaitu akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan Penggugat adalah seorang PNS yang bekerja sebagai Perawat

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terampil/Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus diketahui dulu apakah Penggugat sudah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXX atas nama PENGUGAT, A.Md.Kep., dengan TERGUGAT tertanggal 2 Mei 2023 menunjukkan bahwa Pimpinan dari Penggugat yaitu **WINDU SUBAGIO.**, telah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dan Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat mendalilkan alasan perceraian yang menjadi dasar gugatannya pada angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan berdasarkan bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tidak ada yang dapat membuktikan apakah Penggugat atau Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah rumah tangga dengan kondisi pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat membawa

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka yang bernama Anak namun masih sempat didamaikan kembali pada saat itu dan berkumpul bersama kembali;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menjelaskan juga terjadi masalah kembali antara Penggugat dan Tergugat yang membuat rumah tangga mereka kembali tidak harmonis yang berujung pada tahun 2019 Tergugat tidak mau bersama lagi dengan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi yang diketahui bahwa keduanya sudah mempunyai suami dan isteri yang baru secara adat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan adanya kesesuaian dan kecocokan antara satu sama lain mengenai keadaan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang atau selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mana Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah berbeda dengan Penggugat dan memiliki pasangan yang lain baik Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi I dan Saksi II memiliki hubungan dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membantah dalil gugatan Penggugat dalam persidangan berdasarkan bukti surat yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 dan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 tidak ada yang dapat membuktikan apakah Penggugat atau Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II dalam keterangannya menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2019 dengan kondisi sudah membuat Surat Pernyataan Bersama untuk tidak berumah tangga lagi (Bukti T-3) karena sering timbul percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II juga menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai pasangan masing-masing yang sudah kawin secara adat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari Saksi I dan Saksi II ternyata bersesuaian dan adanya kecocokan antara satu sama lain yang menjelaskan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah dari tahun 2019 sampai dengan sekarang atau selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mana Penggugat dan Tergugat sudah membina rumah tangga dengan pasangan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi I dan Saksi II memiliki hubungan dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata bersesuaian dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi I dan Saksi II dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para pihak yang meninggalkan rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan sudah memiliki pasangan yang lain menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dilampirkan dan dihadirkan dipersidangan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat peristiwa perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat peristiwa perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat angka 4 (empat) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat meminta agar membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat diatas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXX pada tanggal 21 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis "IMANUEL" XXX yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 4 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di tempat terjadinya peristiwa perkawinan dan perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari, Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Friady, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp54.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp274.000,00;
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		